PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp(0431) 892955
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO / 0126 / II / 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal " **Pdt. Echie Sompie** " Selaku pemimpin " **TK MUTIARA BAGI BANGSA** " tanggal 18 Februari 2013 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :

Nama Lembaga	:	**TK MUTIARA BAGI BANGSA**
Program Pendidikan Non Formal Yang dikembangkan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	:	
Kelurahan/Desa	:	Sukur
Kecamatan	:	Airmadidi
Kabupaten	:	Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab	:	**Pdt. Echie Sompie**
Pemimpin / Penyelenggara	:	**Pdt. Echie Sompie**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
18 februari 2013

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 18 Januari 2013

Kepala Dinas,

Drs. SINGERSLI M. TAPADA,MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip